

KESEJAHTERAAN LANJUT USIA
Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025
Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah

Pendahuluan

Keberhasilan pembangunan nasional dan daerah di Kabupaten Kebumen telah menghasilkan kondisi sosial masyarakat yang semakin membaik. Salah satu indikator keberhasilan tersebut adalah meningkatnya usia harapan hidup yang berimplikasi langsung pada terus bertambahnya jumlah penduduk Lanjut Usia (lansia) di Daerah. Pertumbuhan jumlah lansia ini menuntut kesiapan Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi peningkatan taraf kesejahteraan sosial mereka agar tidak menjadi kelompok yang rentan atau telantar. Sebagai wujud komitmen nyata dan penyediaan kepastian hukum bagi semua pihak, Pemerintah Kabupaten Kebumen bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati Kebumen, Lilis Nuryani, dan diundangkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen, Edi Rianto, pada tanggal 1 Oktober 2025.

Landasan Filosofis

Secara filosofis, Peraturan Daerah ini didasarkan pada pemikiran bahwa Lanjut Usia memiliki kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, serta pengalaman berharga yang wajib dihormati dan dapat didayagunakan untuk generasi penerus. Upaya peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia diselenggarakan dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Pijakan moral pelaksanaan regulasi ini berasaskan pada keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, asas kekeluargaan (meningkatkan gotong royong dan kepedulian sosial), serta asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam perikehidupan antara kepentingan individu lansia dengan masyarakat. Melalui nilai-nilai ini, lansia ditempatkan secara terhormat dalam tata kehidupan jasmani, rohani, dan sosial yang aman serta tenteram.

Landasan Sosiologis

Secara sosiologis, kehadiran Perda ini merespons dinamika nyata di lapangan terkait pengelompokan kondisi lansia, yang dibagi menjadi Lanjut Usia Potensial (masih mampu bekerja/menghasilkan barang/jasa) dan Lanjut Usia Tidak Potensial (bergantung pada bantuan orang lain karena tidak berdaya mencari nafkah), termasuk Lanjut Usia Terlantar. Perda ini menjawab kebutuhan sosial untuk menciptakan lingkungan inklusif yang ramah lansia di Kabupaten Kebumen. Selain memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar lansia tidak berdaya, regulasi ini juga menjawab dinamika kebutuhan lansia potensial yang membutuhkan iklim usaha,

bantuan permodalan, dan kemitraan kerja. Keterlibatan unit terkecil seperti keluarga, pemerintah desa, masyarakat umum, hingga dunia usaha diatur secara terkoordinasi untuk membangun ketahanan sosial bagi lansia secara mandiri.

Landasan Yuridis

Dari aspek hukum, penyusunan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, antara lain:

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.

Secara sosiologis-yuridis, Perda ini juga merujuk pada pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia untuk mewujudkan tata kelola daerah yang berorientasi pada perlindungan kelompok rentan.

Pokok-Pokok Pengaturan

Ruang lingkup Perda Nomor 9 Tahun 2025 mencakup hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab, penyelenggaraan kesejahteraan, peran serta masyarakat dan dunia usaha, penghargaan, pendanaan, serta pembinaan dan pengawasan. Poin-poin substansi penting yang diatur meliputi:

- Hak dan Kewajiban: Lansia memiliki hak setara dalam pelayanan keagamaan, kesehatan, kesempatan kerja, pendidikan, aksesibilitas fasilitas umum, bantuan hukum, perlindungan sosial, dan bantuan sosial. Di sisi lain, mereka berkewajiban memberikan keteladanan serta membimbing generasi penerus.
- Pelayanan Kesehatan: Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dan rumah sakit ramah lansia, loket dan poliklinik khusus, penyediaan toilet khusus lansia yang dilengkapi pegangan rambat (*handrail*), serta posyandu lansia.
- Pelayanan Kesempatan Kerja: Mengatur peluang bagi lansia potensial di sektor formal dan non-formal. Dunia usaha diwajibkan memberikan kesempatan kerja yang sesuai, dan pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran hingga penutupan usaha.
- Penyediaan Aksesibilitas: Kewajiban penyediaan fasilitas fisik dan non-fisik yang ramah lansia pada bangunan umum (tangga/lift khusus, tempat parkir), jalan umum (trotoar, jalur penyeberangan), angkutan umum, pertamanan, tempat rekreasi, hingga fasilitas informasi khusus.
- Perlindungan dan Jaminan Sosial: Perlindungan dari ancaman fisik, mental, dan sosial bagi lansia tidak potensial. Bagi lansia terlanjar disediakan jaminan sosial dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan.

- Peran Dunia Usaha & Pendanaan: Dunia usaha didorong membantu lewat program tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) maupun permodalan usaha lansia. Pendanaan bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah.

Penutup

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia hadir sebagai payung hukum strategis bagi Kabupaten Kebumen untuk menghadapi tren penuaan penduduk (*ageing population*) secara terencana. Melalui integrasi landasan filosofis kearifan lokal, pemenuhan kebutuhan sosiologis lansia, dan kepatuhan terhadap hierarki yuridis, regulasi ini diharapkan mampu menghadirkan pelayanan yang terpadu dan berkelanjutan. Keberhasilan regulasi ini selanjutnya akan bergantung pada penyusunan Peraturan Bupati sebagai aturan pelaksana yang diamanatkan paling lambat satu tahun sejak Perda ini diundangkan.